

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA KOMODITI BUAH PALA
DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IHSANUL RAMAZIL

NIM. 180102114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA KOMODITI BUAH PALA
DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IHSANUL RAMAZIL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 180102114

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,




Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020029101

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA KOMODITI BUAH PALA
DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa 13 Desember 2022 M
19 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Sekretaris


Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020029101

Penguji I


Muslem Abdulrah, S.Ag., M.H
NIP. 2011057701

Penguji II


Riadhul Solihin, M.H
NIP.199314012019031104

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ihsanul Ramazil
NIM : 180102114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 November 2022

Yang menyatakan,



Ihsanul Ramazil

ABSTRAK

Nama : Ihsanul Ramazil
NIM : 180102114
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Skripsi : 13 Desember 2022
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : *Fluktuasi Harga, Komoditi Pala, Tas'ir Al-Jabari*

Transaksi jual beli pala tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan petani dan agen yang berkaitan langsung terhadap perekonomian masyarakat. Akan tetapi, pada saat harga komoditi pala mengalami fluktuasi yang mengakibatkan harga tidak stabil dan taraf ekonomi masyarakat tani menurun maka disitulah timbul polemik sehingga peran pemerintah diperlukan. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penentuan harga pala di kalangan petani dan agen serta tinjauan perspektif *Tas'ir Al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penentuan harga pala di kalangan petani dan agen, dan mengetahui tinjauan perspektif *Tas'ir Al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kajian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah sebatas sosialisasi pelatihan dan pengawasan harga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penetapan harga komoditi pala di Aceh Selatan secara langsung walaupun dalam keadaan fluktuatif. Oleh sebab itu, kebijakan pemkab Aceh Selatan dalam intervensi harga pala pada konsep *tas'ir al-jabari* tidak lagi diperlukan. Namun, tingkat keberhasilan yang dilakukan sedikit banyaknya sudah berhasil menciptakan bibit pala unggul, bersosialisasi dan pembagian pupuk.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dalam Perspektif *Tas’ir Al-Jabari* (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr.Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu.
3. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu

untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Abubakar S.Pd dan Ibunda Tita yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan semangat, serta tak pernah putus memberikan kasih sayang baik secara materi maupun moral
5. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Alul, Aris, Rizka, Rizky, Uqra, Wahyu dan terkhususnya kepada Yuri Usmawarni.
6. Terimakasih kepada seluruh teman-teman HES 18 yang telah sama-sama melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.
7. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dan apabila tidak disebutkan penulis mohon maaf.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh 10 Desember 2022
Penulis,

Ihsanul Ramazil

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...أَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-aṭfāl

-raud'atul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً -*-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Pasar..... 40



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fluktuasi Harga Buah Pala 2019-2022.....	4
Tabel 3.2 Penduduk Kecamatan Samadua 2021	42
Tabel 3.3 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 3.4 Luas Areal dan Produksi Komoditi Pala Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020	44
Tabel 3.5 Faktor-Faktor Risiko Pada Sistem Rantai Pasok Minyak Pala Aceh Selatan	48
Tabel 3.6 Fluktuasi Harga Pala Basah Tahun 2021	50
Tabel 3.7 Fluktuasi Harga Pala Basah Tahun 2022	51



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2: Surat Penelitian.....	66
Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 4: Daftar Wawancara	68
Lampiran 5: Daftar Dokumentasi.....	70
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.....	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: KONSEP HARGA DAN ANALISIS PASAR DALAM ISLAM	19
A. Pengertian Harga dalam Islam	19
B. Sistem Penetapan Harga dalam Struktur Pasar Menurut Ekonomi Islam	22
C. Dampak Rekamaya Harga terhadap Stabilitas Pasar	33
D. Keseimbangan Harga Pasar dalam Konsep <i>Tas'ir Jabari</i> ..	36
BAB TIGA: SISTEM FLUKTUASI DALAM ANALISIS HARGA KOMODITI PALA DALAM PERSPEKTIF <i>TAS'IR JABARI</i>.....	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.....	42
B. Mekanisme Penentuan Harga Pala Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan	45

C. Mekanisme Penetapan Harga Pala Menurut Perspektif <i>Tas'ir Al-Jabari</i> di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan	53
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harga merupakan penyeimbang dalam mekanisme pasar, dan terbentuk apabila adanya proses penawaran dan permintaan. Namun berbeda dengan hukum Islam yang menggunakan akad jual beli. Dimana ada penjual dengan pembeli, maka dengan sendirinya akan terbentuk kesepakatan harga. Dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily jual beli adalah saling tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹ Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu²: adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (pejual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul), adanya barang yang dibeli (objek), dan nilai tukar pengganti barang.

Harga mencerminkan kondisi dimana seseorang atau perusahaan bersedia mengadakan interaksi untuk menentukan harga kuantitas serta bersedia mengadakan tukar menukar secara sukarela. Selain itu, harga merupakan *isyarat* atau *signal* bagi pihak produsen maupun konsumen karena jika konsumen menghendaki lebih banyak barang misalnya bensin untuk menjalankan kendaraan maka tingkat permintaan bensin pun meningkat karena persediaan bensin diperusahaan lebih cepat menyusut, mereka akan menaikkan harga untuk mengimbangnya. Dan tingkat harga yang lebih tinggi itu akan merangsang produksi minyak yang lebih banyak.

Harga mengkoordinir keputusan para produsen dan konsumen di suatu pasar dengan tingkat yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelanjaan konsumen dan menaikkan produksi, sebaliknya tingkat harga yang lebih rendah

¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-islami wa Adillatu*, (Damaskus: Dar al-firk al-Mu'ashir, 2005) jilid V, cet, ke-8. hlm, 3304.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

cenderung memperbanyak pembelanjaan konsumen dan menyurutkan produksi. Pertukaran benda atau barang dalam suatu perjanjian memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan dan disepakati.³

Dalam transaksi jual beli pala yang dilakukan antara petani dengan agen dan pabrikan masih belum sesuai dengan konsep akad jual beli. Ada faktor ketidakpuasan oleh petani karena mekanisme harga ditetapkan sepihak oleh agen dan nilai harga setiap agennya berbeda-beda. Seharusnya ada keterbukaan sesuai dengan ketentuan akad jual beli dalam Islam terhadap masalah harga mulai dari pengilangan minyak pala hingga ke petani, sehingga tidak ada tanda tanya besar petani terhadap harga pala perkilonya yang sebenarnya.

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian dalam menghasilkan berbagai komoditi agar dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Komoditas unggulan diharapkan mampu bersaing secara terus menerus dengan komoditas yang sama dari wilayah lain baik di pasar lokal nasional maupun global. Untuk dapat melihat keunggulan suatu komoditas salah satu cara yang digunakan adalah berdasarkan keunggulan komparatif.⁴

Mekanisme yang terinci dari koordinasi di bawah sadar terhadap manusia dan sektor usaha melalui sistem harga dan pasar. Tidak ada seorang pun yang dengan sengaja mengatur pasar, namun pasar tetap berfungsi dengan sangat baik. Di setiap orang dinegara kita bisa melihat seberapa campur tangan pemerintah tersebut terhadap berbagai kegiatan ekonomi, seperti peraturan mengenai harga dan tarif bea masuk keluar dalam perdagangan nasional maupun

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68.

⁴ Lusminah. "*Analisis Potensi Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Cilacap*". Skripsi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2008.

internasional.⁵ Kenyataannya dapat kita lihat ribuan jenis komoditi dihasilkan oleh jutaan manusia tanpa adanya pengarahan atau rencana terpusat.

Pala juga dikenal sebagai rempah asal Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi yang besar pada kegiatan ekspor di pasar dunia. Indonesia menjadi negara pengeksport terbesar dengan nilai ekspor US\$ 25,7 juta di tahun 2020 dan mampu menyuplai 60% - 70% total permintaan dari produksi pala nasional. Daerah produksi sentra pala salah satunya adalah di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Aceh Selatan pada tahun 2021 luas lahan pala Kabupaten Aceh Selatan mencapai 16.840 Ha dengan produksi 5.367 ton biji pala kering. Di kecamatan samadua luas areal 300 Ha dan produksinya 250 ton.⁶ Permasalahan yang menonjol adalah naik turunnya harga yang terbilang tidak stabil dan kepastian harga yang diterima petani berbeda/gap dengan harga yang dibayarkan oleh retail/eksportir/industri.

Pada saat harga pala melambung tinggi disitulah terciptanya mobilitas perekonomian masyarakat Aceh Selatan yang lebih baik sehingga masyarakat sangat berjaya. Pala mampu mencapai titik tertinggi pada harga Rp 45.000/kg. Namun ketika harga pala menurun hingga dua kali lipat Rp 18.000/kg, gairah masyarakat yang ada di Kecamatan Samadua pun mulai berkurang dikarenakan harga pala menurun. Awal turunnya harga pala terhitung sejak akhir tahun 2014 dengan rentang waktu yang sangat singkat, tepatnya pada tahun 2019 harga pala basah yang tahun sebelum-sebelumnya Rp 40.000/kg sampai Rp 45.000/kg turun menjadi Rp 17.000/kg sampai dengan Rp 20.000/kg. Penurunan pala basah ini menyusul dengan turunnya harga minyak pala dari sebelumnya

⁵ Paul A. Samuelson, & William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi Edisi Empatbelas*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm .42.

⁶ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022.

bertahan di level Rp 650.000/kg sampai Rp 700.000/kg, sekarang menjadi Rp 400.000/kg sampai Rp 500.000/kg.⁷

Dibandingkan pada tahun sebelumnya ditahun 2016 harga pala sedikit membaik dari harga sebelumnya, hingga Rp 22.000/kg sampai Rp 28.000/kg, dan pasaran minyak pala pada saat itu mencapai Rp 750.000/kg.

Tabel 1.1 Fluktuasi harga buah pala 2019-2022

Tahun	Naik	Turun
2019	Rp 28.000/kg	Rp 21.000/kg
2020	Rp 20.000/kg	Rp. 14.000/kg
2021	Rp 25.000/kg	Rp 15.000/kg
2022	Rp 28.000/kg	Rp 23.000/kg
Rata rata	Rp 25.250/kg	Rp 18.250/kg

Sumber Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh Selatan data harga komoditi perkebunan rakyat, 2022

Menurunnya harga pala sangat mengganggu perekonomian masyarakat Aceh selatan yang bekerja sebagai petani, tidak hanya petani saja bahkan juga dirasakan oleh agen pengumpul dan pengusaha penyuling pala.⁸ Pasca turunnya harga pala pada awal Februari 2019 para petani dan agen mengalami kerugian yang sangat besar. Hampir mayoritas agen pengumpul dan pengusaha penyuling pala di Aceh Selatan menanggung kerugian besar.

Berdasarkan data yang diperoleh, harga yang ditetapkan berbeda antara harga pala nasional dengan harga yang ada di agen. Perbedaan juga dilihat dari waktu penimbangannya ada yang pas takarannya dan ada juga yang melebihi ukuran timbangan. Maka terjadilah perbedaan harga antara agen satu dengan agen lain terlepas dari pengaruh kualitas biji palanya sendiri dan penyakit pada

⁷ Hasil Wawancara dengan Juri selaku agen pala, tanggal 4 september 2022 di Gampong lubuk layu, Kec. Samadua. Aceh selatan

⁸ Hasil Wawancara dengan Arizal selaku petani pala, tanggal 11 september 2022 di Gampong Suaq Hulu, Kec. Samadua. Aceh selatan

tanaman. Namun terjadinya rekayasa harga antara sesama agen yang menyebabkan nilai jual menjadi turun, dalam mekanisme pasar seperti ini harus dibasmi dan hilangkan, tentunya pemerintah khususnya pemerintah kabupaten harus ikut andil dalam mengawasi harga pala di Kecamatan Samadua dan juga dikecamatan lainnya sehingga agen tidak seenaknya menetapkan harga. Ketidakstabilan tingkat harga di kalangan petani inilah yang menjadi salah satu faktor turunnya produksi buah pala serta petani merasa tidak puas dengan penetapan harga yang berbeda apalagi terlalu rendah. Untuk menanggulangi rasa curiga petani terhadap agen, maka banyak diantara petani yang menjual dalam bentuk pala kering.

Menyinggung sedikit tentang peran pemerintah dalam menetapkan harga, beberapa para ulama yang berbeda pendapat tentang peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama menolak peran pemerintah terhadap ekonomi dalam penetapan harga dan ada sebagian ulama membenarkan pemerintah dalam menetapkan harga.⁹

Dalam penetapan harga, di dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *tas'ir al-jabari*. Di dalam fiqh Islam sendiri ada dua macam istilah yang berbeda yang menyangkut tentang harga, yaitu *ats-saman* dan *as'ir*. *Ats-tsaman* merupakan suatu patokan terhadap suatu harga, sedangkan *as'ir* adalah penetapan harga yang berlaku. Sedangkan *tas'ir aljabari* adalah penetapan harga yang berlaku di pasar, yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰ Harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak hanya pada komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat saja, namun juga manfaat jasa pekerja yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya keterbukaan permasalahan harga antara agen dengan pihak pabrikan agar petani tidak meraba-raba,

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 114.

¹⁰ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mu'Jam Lughah Al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, t.th), hlm. 187.

bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga dipasar nasional sehingga dapat menjamin perekonomian masyarakat yang lebih baik. Dari dinamika permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “**Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dalam Perspektif *Tas’ir Al-Jabari* (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat beberapa permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan perspektif *Tas’ir Al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami mekanisme penentuan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif *Tas’ir Al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Fluktuasi

Fluktuasi adalah perubahan atau gejala yang menunjukkan turun-naiknya suatu harga. Di mana, perubahan harga disebabkan pengaruh permintaan dan penawaran di pasar.¹¹ Fluktuasi harga komoditas pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa fluktuasi harga yang relatif tinggi pada komoditas pada dasarnya terjadi akibat kegagalan petani dan pedagang dalam mengatur volume pasokannya sesuai dengan kebutuhan konsumen.¹²

2. Komoditi

Komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan, valuta asing, instrumen keuangan dan indeks semua benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.¹³

3. *Tas'ir Al-jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* memiliki arti yang sama dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, terdapat dua hal yang berkaitan dengan harga dari suatu barang, pertama *ats-tsaman* yang berarti patokan harga satuan barang. Kedua *as-si'r* yang berarti harga yang

¹¹ <https://kbbi.web.id/fluktuasi> diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

¹² Bambang Irawan, "Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah", *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 4, Desember 2007, hlm. 358-373.

¹³ Mukmin, Muhammad, dan Leni Lestiyani. "Rancang Bangun Sistem Informasi Komoditas Ternak Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Selatan." *Jurnal Informatika* Vol. 8. No.1 Juni 2019, hlm. 50-59.

berlaku secara *actual* dipasar. Jadi *as'ir al-jabari* merupakan penetapan harga yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Persoalan mengenai harga barang atau komoditi dalam perspektif islam sudah banyak banyak yang mengkaji. Namun pada penelitian kali ini penulis mengkaji mengenai harga pada komoditi buah pala khusus dikalangan petani yang kian hari kian rendah yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil, dan apabila harga minyak pala nasional meroket pada bulan tertentu, harga pala ditingkat petani pada bulan yang sama tidak ikut naik. Untuk menguatkan dan menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian maka penulis mengkaji beberapa karya ilmiah, jurnal, naskah, catatan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ambar, Dede Rifaldy, Panji Adam, and Shindu Irwansyah yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*". Hasil penelitian ini membahas tentang Praktik jual beli pala di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak menurut fikih muamalah dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, aspek *madhiyah* jual beli tersebut tidak sah menurut fikih muamalah karena syarat dari unsur objek jual beli yaitu pala mengandung *dharar*. Kedua, jika ditinjau dari aspek *adhabiyah* maka praktik jual beli pala tersebut mengandung unsur tindakan dzalim dimana pihak penjual terbebani perawatan dari pohon pala yang menjadi objek jual beli tersebut yang sudah menjadi milik bandar. Sedangkan dalam skripsi penulis meneliti tentang tentang penetapan harga komoditi pala terhadap

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Mualah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

fluktuasi harga yang kurang stabil dan mekanisme penentuan harga di pemerintah¹⁵

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Hermawan yang berjudul, "*Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM di Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah penetapan harga oleh pemerintah dalam ekonomi Islam, tujuan utama penetapan harga dan mengapa pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan pemerintah terhadap harga BBM.¹⁶

Hasil dari penelitian tersebut adalah penetapan harga dalam oleh pemerintah di sebut *tas'ir al-jabari*, penetapan harga oleh pemerintah dalam pandangan para ekonomi Islam dibolehkan dengan ketentuan tertentu dan mempertimbangkan kemaslahatan umat, disamping itu harga yang di tetapkan oleh pemerintah ditujukan untuk menstabilkan harga pasar, bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Pakasi, Caroline BD dengan judul, "*Analisis Pola Pembiayaan Produk Turunan Pala Sebagai Komoditi Pangan Unggulandi Provinsi Sulawesi Utara*". Permasalahan adalah Pala sebagai komoditi unggulan yang unik memiliki nilai ekonomi pangan yang penting di daerah, mengidentifikasi jenis nilai tambah produk turunan pala sebagai pangan unggulan dan menganalisis pola pembiayaan produk turunan pala sebagai komoditi pangan unggulan di Provinsi Sulawesi Utara

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk pangan unggulan yang teridentifikasi harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk sehingga

¹⁵ Ambar, Dede Rifaldy, Panji Adam, and Shindu Irwansyah. "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*." Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2. No. 1. 2022.

¹⁶ Hermawan, *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

bukan hanya menjadi sumber pangan di daerah tapi juga memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi rumahtangga pengolah produk turunan pala.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Euis Amalia dengan judul “*Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi menegaskan mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat dipasar. Harga yang wajar dan adil adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat zhulm sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pasar pada titik keseimbangannya semula.¹⁸

Keempat skripsi yang ditulis oleh Silvia Mustika Rani yang berjudul “*Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi petani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2021, pada saat harga pala tinggi, perekonomian masyarakat dapat terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan.

¹⁷ Pakasi, Caroline BD. “*Analisis Pola Pembiayaan Produk Turunan Pala Sebagai Komoditi Pangan Unggulandi Provinsi Sulawesi Utara.*” Agri-Sosioekonomi 13.1 2017, hlm. 25-34.

¹⁸ Euis Amalia, “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Al-Iqtishad vol. V, No. 1, Januari 2013.

Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung pada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara pembeli.

Perbedaan penelitian Silvia Mustika Rani dengan penelitian penulis, di dalam skripsi beliau menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam upaya melindungi harga industri yang sedang tumbuh agar tidak terjadinya penurunan harga yang terbilang drastis sehingga para petani di Aceh selatan tidak kehilangan sumber pendapatannya.¹⁹ Sedangkan dalam skripsi penulis menjelaskan tentang naik turunnya harga pasar pala menurut tinjauan pemerintah selaku lembaga yang dapat mengimbangi konsep harga sehingga memberi pengaruh perekonomian stabil bagi para petani dan agen yang ada di kecamatan Samadua.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah cara yang rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah. Beberapa metode yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah asumsi hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisi dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan, untuk mempelajari suatu topik. Dalam penelitian sosial seperti halnya skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu analisis fluktuasi harga komoditi buah pala di Kecamatan

¹⁹ Silvi Mustika Rani “*Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019).

Samadua Kabupaten Aceh Selatan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dimasyarakat.²⁰

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, dengan menciptakan gambaran/mendeskrripsikan secara menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata.²¹ Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.²² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²³

Penggunaan metode penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperjelas objek penelitian yakni fokus pada penetapan harga pasar di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan terhadap harga dalam menanggulangi penurunan harga pala yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

²⁰ Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 82.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 16.

²³ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua (2) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan yakni langsung pada objek yang akan diteliti.²⁴ Data primer merupakan fakta empirik dari berbagai sumber, yaitu masyarakat petani pala dan dinas yang terkait sebagai informan. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data dan pustaka. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data atau pihak lain. Data sekunder digunakan sebagai konsep dan ketentuan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah. Data yang dipakai oleh peneliti untuk penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan website seperti buku Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun beberapa data emperik dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan teoritis dengan membaca dan menelaah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel, yang memiliki keterkaitan pokok pembahasan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode dengan mencari informasi langsung dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya yang dilakukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.30.

objek penelitian.²⁵ Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi langsung oleh penulis ke lokasi tempat penelitian (Dinas Pertanian Perkebunan, dan Disperindag) Kabupaten Aceh Selatan dan meneliti langsung ke petani serta agen dan mencatat data-data yang diperlukan guna memperoleh informasi data yang sistematis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam kepentingan objek kajian. Teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung kepada responden.²⁶ Wawancara tersebut langsung ditujukan kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Disperindakop sebanyak 2 responden, dan 5 responden dari Kecamatan Samadua di Aceh Selatan yang terdiri dari; 2 agen dan 3 petani pala.

b. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²⁷ *Observasi* ini dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan untuk mengetahui

²⁵ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

²⁷ Riduan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

bagaimana tingkat penentuan harga pala dikalangan petani dan agen dalam perspektif *tas'ir al-jabari*.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data. Dokumentasi yaitu teknik untuk pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, berhubungan dengan harga pala di Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai 2021.²⁸

5. Objektivitas dan keabsahan data.

Dalam penelitian ini objektivitas dan keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Pemeriksaan data merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat, dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek. Proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 148.

dokumentasi sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan dan pada tahap akhir dari pengelolaan data, adalah dengan menarik kesimpulan dan diolah menjadi pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai bagian dari analisis data untuk memilah, mengelompokkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa. Penyederhanaan data pada tahap ini bertujuan untuk mencari data yang perlu disertakan dan sesuai dengan penelitian skripsi sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan kesimpulan. Penyajian data disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

c. Tahap Penyimpulan

Tahap penyimpulan merupakan tahap akhir analisis dalam mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa temuan baru yang belum ada sebelumnya berupa deskriptif atau gambaran objek yang remang remang sehingga

diteliti menjadi lebih jelas.²⁹ Kesimpulan disusun dalam bentuk penyajian singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian. Penyajian data dan kesimpulan (*verifikasi*) menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan penelitian terkait.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan penulis antara lain yaitu:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- b. Buku-buku hadis yang menjadi acuan penulisan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry (revisi 2019), dan
- e. Buku pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang diketahui dan ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini


²⁹ *Ibid*, hlm. 343.

berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua membahas mengenai konsep harga dan analisis pasar dalam islam, dengan komposisi sub babnya sebagai berikut: pengertian harga dalam islam, sistem penetapan harga dalam struktur pasar, dampak rekayasa harga terhadap stabilitas pasar dan keseimbangan harga pasar dalam konsep *tas'ir jabari*.

Selanjutnya pada bab tiga penulis membahas sistem fluktuasi dalam analisis harga komoditi pala dalam perspektif *tas'ir jabari*. Bab ini disusun atas tiga sub bab yaitu gambaran umum Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, mekanisme penentuan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan perspektif *tas'ir al-jabari* terhadap mekanisme penetapan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Pada bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini. Penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP HARGA DAN ANALISIS PASAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Harga dalam Islam

Harga memegang peranan penting dalam pemasaran baik itu penjual maupun pembeli. Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi barang/jasa di mana disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad, lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.³⁰ Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang selain itu terkena fluktuasi harga yang kemudian bergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak yang diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah.³¹ Sayyid Sabiq berpendapat bahwa harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik harganya itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan nilai barang.³² Sedangkan menurut Henry Fauzal Noor yang dimaksud dengan harga adalah biaya tambahan dan margin. Sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya yang diperoleh melalui tambahan keuntungan (*cost plus pricing*), penetapan harga jual yang didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki produsen.³³

Dalam teori ekonomi, konsep harga, nilai, dan utilitas adalah konsep yang paling erat hubungannya dengan penetapan harga. Utilitas adalah atribut

³⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam". *Jurnal Mazahib*, Vol. IV No.1 Juni 2007, hlm. 93.

³¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402.

³² Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Şahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazhib al- Imnah Terj. Şahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Cet. Ke-1, hlm. 471.

³³ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 303.

yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memuaskan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen. Sementara *value* adalah nilai satu produk dalam pertukaran untuk produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter di mana komoditas ditukar dengan komoditas. Hal ini menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mengevaluasi dan menempatkan suatu produk atau jasa yang diinginkan konsumen.³⁴

Dalam menafsirkan konsep tentang harga, tentunya banyak penafsiran yang kita temui. Harga secara konseptual dalam fiqh dikenal dengan dua jenis nama yang berbeda yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah nilai patokan harga suatu barang.³⁵ Sementara *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.³⁶ Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Volatilitas harga komoditas terkait erat dengan *as-si'r* daripada *as-saman*, karena *as-si'r* adalah harga aktual yang terbentuk dalam proses tersebut.

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* kedalam dua bagian yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami tanpa intervensi dan tindakan pedagang. Dengan harga seperti itu, pedagang bebas menjual barangnya dengan harga yang wajar, dan pemerintah tidak boleh campur tangan karena akan membatasi hak pedagang.
2. Harga komoditas ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan dana dan keuntungan pedagang serta kondisi sosial ekonomi. Harga yang ditetapkan pemerintah ini disebut *at-tas'ir al-jabari*.³⁷

³⁴ Buchari Alma, *Manajemen dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta 2005), Cet. Ke-4, hlm. 169.

³⁵ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mu'jam Lughah Al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, t.th), hlm. 187.

³⁶ Wizarah al-Awqaf al-Islamiah al-Kuwatiyah, *al-Muasuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), Juz. 9, hlm. 27.

³⁷ Ridwan, Imsar, Syahbudi. "*Ekonomi Mikro Islam II*" (Buku Diklat) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 56.

Adapun definisi harga di mayoritas ulama fiqh berbeda-beda pemahamannya. Abu Yusuf memberi pengertian harga adalah suatu ketetapan untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu barang.³⁸ Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, *tas'ir* adalah perintah penguasa dan para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah harga agar tidak menaikkan harga, atau mengurangi harga supaya tidak merugikan orang lain.

Bedasarkan paparan definisi harga di atas, para ulama fiqh memiliki kesepemahaman bahwa dalam kondisi harga yang tidak fluktuatif yang menyebabkan tidak kondusifnya mekanisme pasar maka pemerintah berhak untuk menetapkan harga dengan syarat telah diteliti dengan detail tentang faktor-faktor penyebab kerusakan pasar. Dengan pertimbangan dari berbagai pakar-pakar terkait pasar pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen dalam menetapkan harga.

Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah “Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan”.³⁹

Pejabat yang berwenang untuk memerintahkan penjualan barang yang mengurangi upah atau manfaat yang benar-benar dibutuhkan menurut hukum Syariah karena mereka memegang atau meningkatkan aset dan upah yang dibutuhkan manusia, hewan, dan bangsa dengan harga tertentu atau sangat membutuhkannya berdasarkan negosiasi dengan ahli ekonomi.

³⁸ Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 48.

³⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Bairut : Dar al-Fikr), juz V, hlm. 220.

Dengan demikian, menurut Ad-Duraini apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga negara, pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁴⁰ Untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan dan memaksa pemerintah untuk menetapkan harga jika terjadi pelanggaran dan kenaikan harga yang sewenang-wenang (seperti praktik monopoli) yang merugikan konsumen.

B. Sistem Penetapan Harga dalam Struktur Pasar Menurut Ekonomi Islam

Sistem pasar dalam islam sangat didasari atas kebebasan melakukan kegiatan perekonomian, tidak lepas dari terciptanya tingkat harga yang adil. Yang mana tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar sangat terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar maka tingkat persaingan akan semakin tinggi untuk lebih efisien.

Mekanisme institusi sosial pasar dirancang dengan maksud untuk mengarahkan masyarakat dapat berperilaku benar sesuai dengan aturan, prinsip sosial, hukum sekaligus untuk menegontrol dan mensupervisi perilaku. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam menfungsikan pasar dalam islam yaitu:

1. Seluruh alam semesta baik di bumi maupun dilangit adalah milik Allah Swt, dan berkuasa penuh atas semua ciptaan-Nya.
2. Allah SWT membebaskan kewajiban tertentu pada manusia agar mereka mengawasi secara keseluruhan aktivitas berdasarkan aturan islam.
3. Tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain disekitar.
4. Didalam islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebajikan dan kemalasan dinilai sebagai suatu sifat buruk.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.140

5. Tingkat minimum kebaikan dibatasi secara jelas, yang pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan hukum.⁴¹

Menurut pandangan Imam Yahya bin Umar, beliau berpendapat bahwa keberadaan harga sangat penting dalam transaksi mengabaikannya akan merugikan masyarakat, dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan penawaran dan permintaan dan mekanisme pasar harus tunduk pada kaidah-kaidah.⁴² Ada empat jenis tujuan penetapan harga dalam teori ekonomi pasar yaitu:

1. Berorientasi pada laba

Dalam teori ekonomi klasik memaparkan disetiap kegiatan ekonomi selalu mengutamakan hasil laba yang paling tinggi namun di kondisi persaingan era globalisasi yang dihadapi semakin kompleks dan banyak variabel yang mempengaruhi daya saing, sehingga tidak mungkin suatu pegiat dagang atau perusahaan secara pasti mengetahui tingkat harga yang menghasilkan laba. Oleh karena itu digunakanlah target laba yang sesuai dan pantas yaitu target margin dan target ROI (*return On Investment*).

2. Berorientasi pada Volume

Volume pricing objective yaitu harga yang ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan dan pangsa pasar.

3. Berorientasi pada Citra

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk dan mempertahankan citra prestisius konsumen terhadap keseluruhan produk yang ditawarkan.

⁴¹ Hikmayatun, dan Siti Faizah. "Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019, hlm. 17-45.

⁴² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 288.

4. Stabilitas Harga

Dalam pasar konsumen sangat sensitif terhadap harga bila suatu produsen menurunkan harga maka para pesaing lainnya harus menurunkan pula. Menetapkan dan mempertahankan harga merupakan tujuan untuk menstabilkan harga suatu produsen dan harga pemimpin industri (*industry leader*).⁴³

. Menjalankan kegiatan jual beli termasuk bermuamalah yang hukumnya halal karena diperkuat dengan dalil yang ada di dalam Al-quran dan Hadis. Dasar hukum harga tersebut, dijelaskan dalam kajian berikut :

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Qur'an :

وَأَوْفُوا لِكَيْلٍ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangkanlah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Israa' [17]: 35).⁴⁴

Dalam tafsir Ahmad Muatafa disebutkan bahwa semua manusia membutuhkan pertukaran barang dalam bermuamalah. Oleh karena itu Allah Swt yang membuat syariat sangat melarang kecurangan dan pengurangan dalam usaha penetapan harga pada pemiliknya.⁴⁵

b. Hadis

Penetapan harga dalam Islam dapat dirujuk pada Rasulullah saw, sebagaimana telah disampaikan oleh Anas Ra., sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah.

⁴³ Secapramana, Laurentia Verina Halim. “Model dalam Strategi Penetapan Harga”. *Unitas*, Vol. 9, No. 1, September 2000, hlm. 30-43.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2010), hlm 258.

⁴⁵ Ahmad Mustafa al Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 15*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 124.

Dalam hadist riwayat Abu Dawud menjelaskan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخاري ومسلم وابدواود أحمد⁴⁶)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjah berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsaabit, dari Anas bin Malik, pernah terjadi kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah saw, maka orang-orang pun berkata “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Beliau lalu bersabda, “sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan, dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh Aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorangpun yang meminta pertanggung jawaban dariku dalam hal dara dan harga”.(H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Bersumber pada hadist tersebut Rasulullah secara tegas menjelaskan bahwa beliau menolak melaksanakan restrukturisasi harga pasar walaupun pada saat itu terdapat sebagian masyarakat Madinah tidak sanggup menyangkau harga pasar yang aktual buat membeli kebutuhan pokok mereka, sebab secara eksplisit aksi tersebut mempengaruhi keadaan harga yang aktual, sehingga intervensi harga pasar yang dicoba oleh Rasulullah memunculkan kedhaliman terhadap pihak penjual ataupun pihak pedagang, sebab Rasulullah tidak mengetahui secara pasti tingkatan modal dari seluruh komoditas yang dikeluarkan oleh pedagang ataupun penjual dikala mendapatkan objek bisnis mereka. Kebijakan tersebut dianalisis oleh fuqaha kalau berikan kesempatan untuk pemerintah buat melaksanakan riset serta

⁴⁶ Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.

kajian tentang nilai aktual harga di pasaran serta tingkatan keadilannya sehingga tiap warga yang berhubungan di mekanisme pasar bisa melaksanakan kontribusi secara aktif terhadap nilai harga di pasaran. Dalam Hadis Rasulullah saw di atas, ditemukan beberapa yang menurut logika dapat dijadikan landasan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Artinya memang ada penjelasan tentang harga pada masa Rasulullah, namun tidak ada penetapan harga secara langsung

Islam sangat menghargai adanya mekanisme pasar murni dalam perniagaan. Oleh sebab itu Islam sangat menjunjung tinggi hak pihak-pihak yang ada di pasar dengan menyebutkan harus adanya kerelaan dan suka sama suka pada aktifitas ekonomi yang berlangsung. Nilai moralitas yang seharusnya ada di pasar ialah sikap kejujuran, persaingan sehat, keterbukaan, dan keadilan.

Kaitannya Al-Qur'an surah Al-Israa' ayat 35 dengan Hadis Rasulullah saw tersebut yaitu mengenai penetapan harga yang dimana Rasul pun tidak berani menetapkan harga sehingga menyerahkan semua kepada Allah Swt dan mekanisme harga pasar yang terjadi secara alami. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah tidak mau campur tangan dan membatasi harga komoditas tersebut. Imam Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang larangan penetapan harga dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *tas'ir al-jabari*. Beliau berkata, "Manusia diberikan kekuasaan atas harta kekayaan mereka sedangkan penentuan harga (oleh pemimpin) akan membelenggu mereka. Seorang pemimpin diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Pandangan pemimpin terhadap kemaslahatan pembeli dengan memberikan harga tidak

lebih baik dari pandangannya terhadap kemaslahatan penjual dengan memberikan harga lebih besar dari barang dagangannya.⁴⁷

Beberapa pendapat ulama dan pandangannya tentang ekonomi dan mekanisme pasar dalam penetapan harga yaitu:

1. Penetapan Harga dan Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Makro Islam* pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*, buku ini membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme. Ia memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.⁴⁸ Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit. Mengenai penetapan harga dengan hal ini Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan semua sudah ada yang mengaturnya. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah Swt. Abu Yusuf juga menjelaskan adanya variabel-variabel lain yang turut memengaruhi harga misalnya jumlah uang yang beredar di negara dan penimbunan barang. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf menentang penetapan harga dilakukan pemerintah yang seandainya hal ini merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu dimana terjadi melimpahnya barang namun diikuti tingginya harga sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang murah.⁴⁹

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: Al-'I'tishom, 2008), hlm. 311.

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 120.

⁴⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), Cet. Ke-7, hlm. 304.

Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli dan praktik korup lain kemudian membiarkan penentuan harga pada kekuatan permintaan dan penawaran.

2. Penetapan Harga dan Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali

Dalam karyanya *Al-Ihya 'Ulumuddin* Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Ia tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motivasi utama dalam perdagangan. Namun ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam berbisnis dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai islam, dengan kata lain permintaan dan penawaran barang harus sesuai agar terciptanya proses transaksi yang benar. Ia menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi melancarkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁰

Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.⁵¹ Mengenai tentang harga dan laba, beliau membahas secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai sepuluh persen dari harga barang.

3. Mekanisme Pasar Menurut Ibn Taimiyah

Pemikiran ibnu taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan dalam bukunya. Pandangan beliau mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 21.

⁵¹ Nur, Chammid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 228.

waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi) di samping segala kelemahannya.

Dalam Al-Hisbah-nya, Ibn Taimiyah mengatakan naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Namun, menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Terkadang alasannya adalah produksi yang tidak mencukupi atau berkurangnya permintaan barang atau tekanan pasar.⁵²

Pandangan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme pasar melalui analisis teori harga dan kekuatan *supply and demand* cukup penting dalam memahami politik ekonomi negara. Di pasar bebas, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Suatu barang akan mengalami penurunan harga bila stok barang banyak dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Sebaliknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.⁵³

Ibnu taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhap harga, yaitu sebagai berikut:

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*), terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah sesuai dengan langka atau tidaknya barang.

⁵² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam....*, hlm. 307.

⁵³ *Ibid*, hlm. 160.

- b. Jumlah peminat terhadap suatu barang dapat mempengaruhi harga. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak maka harga barang tersebut akan meningkat, begitupula sebaliknya.
- c. Besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan serta lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang.
- d. Kualitas pemebeli. Jika pembeli adalah orang yang kaya maka harga yang diberikan lebih rendah, namun harga lebih tinggi jika pembeli seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang, dan mengingkari utang.
- e. Jenis uang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum digunakan (*naqd ra'iji*) daripada uang yang jarang digunakan.
- f. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

Ibnu taimiyah menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antara harga dengan *supply* yang ada. Sekalipun kedua perubahan tersebut tidak beriringan.

4. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

Dalam bukunya Muqadimah Ibnu Khaldun memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi, produksi dan makro ekonomi lainnya. Dalam penentuan harga

dipasar atas sebuah produksi faktor yang mempengaruhi kenaikan harga adalah tingginya permintaan dan penawaran, demikian sebaliknya.⁵⁴

Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran pengecualian hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi, jika suatu barang melimpah harganya akan rendah.⁵⁵ Pada bagian lain bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan “ketika barang-barang tersedia sedikit harga-harga akan naik, namun jika jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun”.

Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh naik turunnya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan, namun ia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya saja jika mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol.⁵⁶

Penentuan harga diperbolehkan selama tidak ada Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalamnya, yang mana telah di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

⁵⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 251

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 367.

⁵⁶ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pusat Setia, 2013), hlm. 131.

menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.⁵⁷

Dalam ekonomi islam siapapun boleh bertransaksi. Namun, tidak boleh melakukan Ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal.

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله ص: لا يَحْتَكِرُ الا خاطى (رواه مسلم).⁵⁸

“Dari Ma’mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, “tidaklah seseorang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa. (H.R.Muslim)

Rusulullah melarang orang yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal demi mendapatkan laba yang banyak. Dengan cara menjual barang dengan jumlah yang sedikit dengan memberikan harga lebih tinggi.⁵⁹

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikannya disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka diperlukan intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi, penjual akan menaikkan harga dengan cara ikhtikar.

Pasar dibiarkan beroperasi sendiri (*laissez-faire*) tanpa ada yang mengendalikannya, mengarah pada penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, pemilik infrastruktur, dan pemilik informasi. Asimetri informasi juga merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pasar maupun negara. Dalam Islam, struktur pasar memiliki fungsi yang sama dengan pasar, dan

⁵⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999> di akses 14 Desember 2022

⁵⁸ Imam Muslim, *sahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), hlm. 328.

⁵⁹ Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitable* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 31.

tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perekonomian, untuk menjamin terselenggaranya persaingan pasar yang sempurna, pemerataan informasi dan untuk mencapai keadilan ekonomi. Perannya sebagai regulator tidak serta merta membuatnya dominan, karena negara tidak boleh ikut campur dalam pasar yang seimbang. Perannya hanya dibutuhkan ketika sistem pasar terdistorsi.

Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.⁶⁰

C. Dampak Rekayasa Harga Terhadap Stabilitas Pasar

Fluktuasi selalu terjadi di setiap tahunnya, terutama pada musim panen raya, hari-hari besar nasional dan agama, penyebab terjadinya fluktuasi tersebut di sebabkan oleh beberapa hal. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (*zhulm*) di pasar dapat menyebabkan rusaknya kondisi keseimbangan pasar (distorsi) baik dari sisi penawaran maupun permintaan, dimana terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, masalah struktur pasar, masalah eksternalitas dan masalah barang publik, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia berupa bencana alam, dan lainnya. Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap harga dari tanaman buah pala sehingga menjadi tidak stabil bahkan cenderung menurun hal ini menyebabkan perekonomian tidak efisien. Rekayasa pasar ini juga merupakan sebuah fakta terjadi di lapangan yang sangat jauh dari teori sebuah mekanisme pasar. Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem

⁶⁰ Amirah, *Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah* (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2012), hlm. 8.

ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam kondisi ini keadaan pasar persaingan sempurna tanpa adanya rekayasa sehingga seimbang antara permintaan dan penawaran.⁶¹ Rekayasa pasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekayasa dari sisi permintaan (*Bay' Najasy*), yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga. *Bay' najasy* terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk. Adapun cara yang ditempuh bermacam-macam, mulai dari penyebaran isu, melakukan order semu, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli. Sedangkan rekayasa dari sisi penawaran bisa berupa ihtikar (monopoli) upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi. Sehingga pada akhirnya penjual dapat menjual harga barangnya lebih tinggi dari harga normal.⁶²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا⁶³

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “Rasulullah saw melarang keras praktek jual beli najsy”.

2. *Talaqqi Rukban*. Adalah Pembelian hasil pertanian dan sampingan oleh pedagang perkotaan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga pasar sebenarnya. Rasul Allah melarang hal ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam Islam, mencari barang dengan harga

⁶¹ Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 266-267.

⁶² Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1, Januari 2013.

⁶³ Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2165 - *Kitab Perdagangan*.

lebih murah tidak dilarang. Namun, jika transaksi jual beli antara dua pihak satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan pihak lain tidak tahu berapa harga pasar yang sebenarnya, untuk mendapatkan keuntungan lebih, maka akan terjadi tirani perkotaan terhadap petani di desa. Ini dilarang, karena tindakan *Talaqqi Rukhban* tidak hanya menindas petani tetapi juga mengganggu keseimbangan pasar dan menjaga pasar pada level yang lebih rendah.⁶⁴

Harga yang tidak stabil akan terjadinya penimbunan barang besar-besaran menyebabkan masyarakat memborong semua bahan pokok baik yang di pasar maupun di komoditi. Sehingga akan terjadi permintaan yang tinggi, dikarenakan barang yang sulit untuk didapatkan.

Keadaan ini akan semakin membuat harga melambung tinggi karna barang langka di pasaran. Dampaknya akan terjadi inflasi tinggi yang tidak mungkin akan terhindari, serta terjadi kerusuhan sosial dan kerusakan dimana-mana. Sehingga perlu adanya pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pemerintah disertai dengan kebijakan dan regulasi untuk menstabilkan harga-harga pokok.

Maka pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Negara boleh dan harus melakukan intervensi tersebut jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syariah serta menerapkan hukum melalui sistem pengadilan dan melakukan eksekusi di mahkamah. Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *Genuine demand*

⁶⁴ Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No.1, Juni 2020, hlm. 82-99.

dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendaliannya dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.⁶⁵

D. Keseimbangan Harga Pasar dalam Konsep *Tas'ir Jabari*

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.⁶⁶ Dapat juga dikatakan *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*) yang berlaku di kalangan pedagang.⁶⁷ Sedangkan *al-Jabari* berarti secara paksa. Jadi *at-Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga secara paksa yang dilakukan melalui perantara pemerintah/penguasa.

Ibnu Urfahal Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui. Dalam terminologi fiqh, As-syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan. Penjelasan Sayyid Sabiq tentang *ta'sir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.

⁶⁵Hakim, Lukmanul. "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social* Vol. 1, No. 1 July 2017, hlm. 1-15.

⁶⁶ Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Bairut : Dar al-Masyriq, 1989), jilid 5, hlm. 1802.

⁶⁷ Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'mal al-Lughah al-Fuqaha*, (Beirut : Dar al-Nafais, 1985), hlm. 244.

Dari beberapa definisi diatas, tidak membatasi komoditi apa saja harganya ditentukan oleh pemerintah. Namun dari definisi Ibnu Urfahal Maliki tersebut harga komoditi oleh pemerintah bersifat konsumtif.

Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah “perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara’ karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi”. Unsur pokok dari definisi ini adalah:

1. *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2. *Tas'ir* mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.
3. Menjelaskan hakikat *tas'ir al-jabari* bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas'ir* dan membatasi hakikatnya secara syara’.
4. Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah.
5. *Tas'ir* mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara.

Dalam definisi ini terlihat fathi ad-duraini lebih memperluas cakupan *at-tas'ir al-jabari*, ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap barang yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat, tetapi juga terhadap upah dan manfaat yang diperlukan masyarakat.⁶⁸

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian Ulama Malikiyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam

⁶⁸ Willya, Evra. "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 2, 2013.

keadaan apapun penetapan harga tidak dibenarkan baik itu naik dikarenakan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam, jika pedagang tidak campur tangan maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak diperbolehkan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁶⁹ Pihak ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga menyatakan bahwa transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan. Pihak pemerintah tidak boleh mementingkan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Pendapat kedua, ulama Hanafiyah, mayoritas ulama malikiyah. Memperbolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan para pedagang dan pembeli. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengatur kehidupan perekonomian masyarakat.⁷⁰

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa sebagian ulama tidak memperbolehkan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah dan sebagian ulama lagi memperbolehkan segala bentuk komoditi dengan mempertimbangkan kemaslahatan produsen dan konsumen dengan harga yang logis sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terkait.

Keseimbangan pasar direfleksikan oleh pergerakan harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar. Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar hanya akan terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Didalamnya terdapat aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh para pelaku pasar. Islam melarang pelaku pasar berbuat hal-hal yang dapat merugikan pihak lain, misalnya penimbunan barang, monopoli dan penipuan.⁷¹

Ibnu Taimiyah mengatakan, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan penjual yang sewenang-wenang. Hal ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya pasokan karena inefisiensi dalam produksi, penurunan jumlah

⁶⁹ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah..* hlm. 142.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 143

⁷¹ Darma, Satria. "Satria Darma Mekanisme Pasar Dalam Islam; Telaah Kajian Ekonomi Mikro Syariah.". *Jibf Madina: Journal Islamic Banking And Finance Madina* 2.1 2022, hlm. 31-41.

permintaan barang impor, atau tekanan pasar. Kelangkaan atau kelimpahan barang mungkin disebabkan oleh tindakan keadilan atau oleh ketidakadilan beberapa orang.⁷² Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan oleh orang tertentu secara tidak adil. Ketika kekuatan pasar bebas menentukan harga yang kompetitif, Ibnu Taimiyah menolak intervensi pemerintah untuk menekan atau menetapkan harga melalui regulasi yang berlebihan tersebut. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga *ekuivalen*.

Suatu pasar dikatakan dalam seimbang jika kuantitas yang ditawarkan oleh penjual pada harga tertentu sama dengan kuantitas yang diminta oleh pembeli pada harga tersebut.⁷³ Dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar, dan juga dilihat dari jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Sekali dicapai keseimbangan ini cenderung untuk tidak berubah.⁷⁴

Adakalanya pasar tidak bekerja dengan sempurna yang bisa disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, penyimpangan terstruktur. Yaitu monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. *Kedua*, penyimpangan tidak terstruktur. Adalah faktor-faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme


⁷² Syarial Dedi, "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)", *Al-Falah Journal Of Islamic Economics*, Vol , No, 1, 2018, hlm. 73-92.

⁷³ Josep Bintang Kalangi, *Matematika Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012), hlm. 60.

⁷⁴ Muflihini, M. Dliyaul. "Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam". *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 4, No. 2 September 2019, hlm 186-195.

pasar yaitu *ihtikar*, *najasy*, *tadlis*, dan *ba'i al-hadir lil badi*. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia sehingga dapat menawarkan harga secara akurat. Demikiannya konsumen harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya.⁷⁵

Jika transaksi yang terjadi bukan atas dasar sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi atas dasar kemauan untuk tidak ada paksaan terhadap salah satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa keseimbangan harga suatu barang terjadi secara mutlak. Stabilitas harga sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat. Semakin tinggi harga buah pala di Aceh Selatan maka tingkat perekonomian masyarakat samadua semakin makmur. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskan sebagai *the price of the equivalent*, harga biasa terbentuk pada keadaan pasar yang kompetitif.⁷⁶



⁷⁵ Ghofur, Abdul, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2020), hlm. 136.

⁷⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 152.

Secara geometris, keseimbangan terjadi pada saat kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan pasarnya. Pada gambar di atas mengilustrasikan hubungan antara permintaan, penawaran dan harga yang berpotongan pada titik yang sama (titik E). Pertemuan pada satu titik menggambarkan adanya keseimbangan antara permintaan Q_0 , penawaran Q_0 dan harga P . Keseimbangan tersebut biasa disebut dengan keseimbangan pasar. Pada titik ini tidak ada kekurangan atau kelebihan atas penawaran dan tidak ada lagi tekanan terhadap harga untuk berubah lagi. Di mana masing masing tingkat harga mampu bergerak otomatis sesuai dengan perubahan yang terjadi di pasar. Namun jika terjadi pergeseran kurva permintaan, kurva penawaran, atau pergeseran kedua kurva secara simultan maka akan terjadi perubahan titik keseimbangan sehingga terjadinya perubahan harga.⁷⁷ Kurva *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran) dalam keadaan rela sama rela (*an taradhim minkum*). Titik keseimbangan yang terbentuk disebut dengan titik *equilibrium* (E). Apabila terdapat gangguan dalam keseimbangan pasar ini maka pemerintah harus melakukan intervensi ke pasar.⁷⁸

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar dikatakan gagal apabila dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yaitu pertama ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar dan tidak berjalannya kerja pasar dengan efisien. Jadi hubungan keseimbangan harga dengan intervensi pemerintah diperlukan karena pemerintah dan pelaku pasar memiliki peran aktif baik mengontrol harga agar sesuai dengan perekonomian masyarakat yang satabil, melakukan pengawas, pengatur, perencana, atas permainan pasar sehingga mempertimbangkan kedua belah pihak agar tidak merugikan salah satu pihak guna mewujudkan sistem pasar yang islami.

⁷⁷ Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*, (Yogyakarta:Ekonosia, 2012), hlm. 92-95.

⁷⁸ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Makro...*, hlm. 47-50.

BAB TIGA

SISTEM FLUKTUASI DALAM ANALISIS HARGA KOMODITI PALA DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR JABARI*

A. Gambaran Umum Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

1. Wilayah dan Topografi

Secara administratif Kecamatan Samadua berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, yang terdiri dari 28 desa dan 38 dusun. Di lihat topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan, dengan luas 417.382,50 ha. Luas wilayah Kecamatan Samadua 11.290,66 Ha

Batas-batas wilayah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sawang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Kerambil.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi yang penulis peroleh dari Kantor Camat Kecamatan Samadua bahwa jumlah kepala keluarga di wilayah ini yaitu 159 KK. Sedangkan data penduduk berdasarkan sensus tahun 2020, jumlah total penduduk yaitu 15, 629 jiwa.

Berikut ini penulis paparkan dalam bentuk tabel jumlah desa dan penduduk di Wilayah Kecamatan Samadua yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penduduk Kecamatan Samadua 2021

No	Desa	Jumlah penduduk
1.	Ujung Tanah	814
2.	Payonan Gadang	718
3.	Lubuk Layu	387

4.	Suaq Hulu	586
5.	Luar	487
6.	Ujung Kampung	208
7.	Tampang	285
8.	Jilatang	751
9.	Air Sialang Hulu	434
10.	Air Sialang Tengah	622
11.	Air Sialang Hilir	684
12.	Subarang	348
13.	Gunung Ketek	524
14.	Kuta Baru	442
15.	Madat	364
16.	Dalam	340
17.	Tengah	384
18.	Balai	271
19.	Baru	1052
20.	Gadang	420
21.	Ladang Kasih Putih	502
22.	Ladang Pantan Luas	339
23.	Alur Simerah	344
24.	Alur Pinang	913
25.	Gunung Cut	380
26.	Kuta Blang	1357
27.	Batee Tunggal	671
28.	Arafah	910
Jumlah		15, 629

Sumber: Proyeksi Penduduk 2020 Bps Kabupaten Aceh Selatan

Dari tabel tersebut, penelitian lebih fokus meneliti 4 Desa yang ada di Kecamatan Samadua, yaitu Desa Lubuk Layu, Desa Suaq Hulu, Desa Gunung Ketek dan Desa Pantan Luas.

Tabel 3.3
Distribusi Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7.533
2.	Perempuan	8.004
Jumlah		15.537

Sumber: Proyeksi Penduduk 2020 Bps Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Samadua memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.537 jiwa yang terdiri dari 8.004 jiwa laki-laki dan 7.004 jiwa perempuan yang telah tersebar di Kecamatan Samadua.

Tabel 3.4
Luas Areal Dan Produksi Komoditi Pala Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas areal (Ha)			Rata-rata produksi (kg)	Jumlah Petani
		TBM	TM	TR		
1.	Labuhanhaji Barat	622	541	54	780	1.055
2.	Labuhanhaji	657	1.000	337	850	2.672
3.	Labuhanhaji Timur	598	435	651	855	1.870
4.	Meukek	534	2.201	1.738	827	4.657
5.	Sawang	755	539	136	805	1.527
6.	Samadua	579	295	576	824	1.689
7.	Tapaktuan	873	517	841	822	2.025
8.	Pasie Raja	405	470	500	815	1.697
9.	Kluet Utara	184	224	30	866	969
10.	Kluet Tengah	108	44	27	750	281
11.	Kluet Selatan	9	19	2	789	55
12.	Kluet Timur	28	20	-	800	102
13.	Bakongan	-	-	-	-	-
14.	Kota Bahagia	49	20	14	800	114

15.	Bakongan Timur	131	92	20	717	309
16.	Trumon	-	1	-	500	2
17.	Trumon Tengah	3	16	10	719	63
18.	Trumon Timur	24	20	12	750	59
Jumlah		5.559	6.454	4.978	824	19.143

Sumber data: Kantor Dinas Pertanian Aceh Selatan, tahun 2020

Ket.

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TTM/TR : Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

B. Mekanisme Penentuan Harga Pala di kalangan Petani dan Agen di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Umumnya pala dari Indonesia memiliki keunggulan di pasar dunia karena memiliki ciri khas aroma dan memiliki rendemen minyak yang tinggi. Indonesia merupakan pemasok pala yang tinggi di dunia, yaitu 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan dunia. Tanaman pala Aceh Selatan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaatnya tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi, seperti komoditas tanaman Pala Aceh Selatan yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia sektor. Secara umum struktur rantai pasok material minyak pala di Aceh Selatan terdiri dari beberapa pelaku dan aktivitas serta level, yang saling berinteraksi satu sama lain. Aliran material minyak pala diawali dari petani pala, dengan aktivitas utama pada aspek budidaya dan pasca panen, dengan output produk biji pala basah. Selanjutnya adalah pelaku pedagang pengepul desa, dengan aktivitas utama berupa proses pengeringan biji pala, tahap selanjutnya adalah pelaku pedagang pengepul kecamatan yang juga sebagai pelaku industri penyulingan dan tahap terakhir adalah pelaku eksportir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil wawancara dengan agen dilapangan dalam proses penentuan harga menyatakan bahwa “yang mempengaruhi harga pala turun yaitu permintaan dari luar negeri berkurang sedangkan stok yang ada di medan melimpah, kenapa harus lewat medan? Karena apapun bentuk minyaknya harus dikirim ke medan, namun apabila barang yang distok sudah berkurang harga akan naik dengan sendirinya”.⁷⁹ Dalam wawancara dengan agen ia menjelaskan bahwa harga paling rendah yang pernah ada sebesar Rp 15.000/kg dan tertinggi Rp 45.000/kg (2018). Pada saat ini, tanggal 17 September 2022 harga pala Rp 28.000/bambu sedangkan harga di nasional untuk aceh selatan Rp30.000/bambu dan perkilonya Rp 23.000. penghasilan agen perharinya 100 bambu, 1kg minyak pala berkisar antara 23 bambu pala hidup yang harga minyak Rp 650.000/kg. Namun berbeda lagi dengan harga pala kering yaitu Rp 75.000/kg, hitungannya 1kg pala kering 3 bambu pala basah.

Harga pala pada bulan ini terbilang naik dari tinjauan globalnya yang berkisar Rp 10.000 dalam satu kali penyulingan dan seandainya terdapat empat kali penyulingan dalam satu bulan maka keuntungan yang di dapat Rp 40.000 kenaikan. Pada beberapa bulan terakhir pala bertahan dengan harga Rp 25.000/bambu sedangkan harga saat ini mencapai Rp 28.000/bambu.

Pasokan pala saat ini dari petani pala berkurang, tidak hanya karena *volatilitas* harga, tetapi juga karena serangan hama mengrogoti tanaman pohon pala di Kabupaten Aceh Selatan hari ini. Hal itu sangat mempengaruhi pendapatan warga, namun masyarakat tani tak putus asa dalam berusaha. Sebelum tanaman pala diserang hama, ekonomi bagi petani pala di kategori sangat baik di Aceh Selatan. Nilai penjualan yang melimpah dan kemudian sangat tinggi untuk memenuhi semua kebutuhan petani pala saat itu.⁸⁰

Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh lembaga pemasaran yang

⁷⁹ Wawancara dengan Juri, Agen Pala Desa Lubuk Layu, 04 September 2022 di Kecamatan Samadua

⁸⁰ Wawancara dengan porin, Agen Pala Desa Gunung Ketek, 04 September 2022 di Kecamatan Samadua.

dimana penentuan harga ini merupakan elemen paling penting untuk menentukan berapa besar keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing petani produsen dan lembaga pemasaran yang terlibat dalam memasarkan produk komoditas pala. Biaya pemasaran hasil pertanian secara umum meliputi lima komponen, yaitu: biaya transportasi, biaya penyimpanan, biaya sortasi dan grading, biaya risiko operasi dan keuntungan pedagang. Dari kelima komponen biaya tersebut, biasanya biaya transportasi paling besar karena produk pertanian seringkali berukuran besar. Biaya pengiriman dapat bervariasi menurut jenis barang dan tergantung pada sifat barang yang dijual dan jarak yang ditempuh dari area produksi ke area konsumsi.⁸¹

Dari penjelasan diatas pala ditentukan oleh lembaga pemasaran yang ada sehingga posisi petani atau produsen hanya sebagai *price taker*, akan tetapi harga yang ditentukan oleh pedagang sesuai dengan harga yang ada di pasar, sehingga hal demikian petani tidak sampai banyak dirugikan dan harga yang ditentukan tersebut telah disepakati bersama antara pedagang dengan petani.

Menurut Arizal Selaku petani pala, “petani tidak ada kolusi atau taktik yang dilakukan karena petani memiliki posisi yang lemah menyangkut harga pala, kami hanya melakukan penjualan saja dan tidak melakukan pengelolaan lainnya, karena komoditas yang dijual adalah hasil tanaman sendiri”.⁸² Hal ini bisa dilihat dari aspek ekonomi para petani yang kurang sehingga mempengaruhi pada segi produktifitas petani yang memproduksi buah pala berskala kecil atau skala rumah tangga saja, yang terpenting bagi petani adalah produk pala dapat terjual habis sehingga dapat balik modal dengan cepat agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, keuntungan yang didapat dari menjual hasil panen dari produk pala tersebut.

⁸¹ Bambang Irawan, “Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah”, *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 4, Desember 2007, hlm. 358-373.

⁸² Hasil Wawancara dengan Arizal, petani Pala Desa Suaq Hulu, 11 September 2022 di Kecamatan Samadua.

Pada saat harga pala rendah banyak masyarakat petani kurang untuk menyempatkan diri untuk pergi ke kebun ada yang satu bulan dua kali, satu bulan satu kali berbeda pada saat harga tinggi yang hampir tiap hari untuk pergi ke kebun.⁸³ Kenapa terjadi hal yang demikian dikarenakan yang diharapkan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya masyarakat petani membagi waktunya untuk menjadi buruh kasar, tukang, otomatis kebun pala tidak maksimal dalam pengurusannya.

Tabel 3.5

Faktor-Faktor Risiko pada Sistem Rantai Pasok Minyak Pala Aceh Selatan

No	Pelaku	Faktor risiko
1	Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan bibit • Hama dan penyakit tanaman • Panen • Pemisahan kulit dan biji • Fluktuasi harga jual
2	Agen/Pengepul Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengeringan • Pemenuhan target produksi • Fluktuasi harga jual biji pala kering
3	Pedagang Pengepul Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyulingan minyak pala • Pemenuhan mutu produk minyak pala berdasarkan SNI 06-2388-2006 • <i>Reprocessing</i> minyak pala <i>rejected</i> • Kelebihan (<i>over</i>) produksi • Harga minyak pala
4	Eksportir	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan mutu produk minyak pala sesuai dengan permintaan importir • Perubahan kebijakan perdagangan minyak pala • Fluktuasi harga minyak dunia

⁸³ Hasil Wawancara dengan Wahyu, petani Pala Desa Pantan Luas, 11 September 2022 di Kecamatan Samadua.

Pada masing pelaku dalam sistem rantai pasok minyak pala Aceh Selatan terlihat bahwa pada pelaku petani, titik kritis tertinggi adalah pada serangan hama dan penyakit serta fluktuasi harga minyak pala, dengan kategori Sangat Tinggi. Serangan hama dan penyakit mengacu kepada aktivitas budidaya berupa serangan hama, dalam hal ini penggerek batang dan penyakit, yaitu jamur akar putih (JAP). BPTP Aceh (2018) melaporkan bahwa 80% tanaman pala di kawasan Aceh Selatan rusak akibat serangan hama penggerek batang dan penyakit JAP.

Pada pelaku pedagang pengepul desa, titik kritis berada pada fluktuasi harga jual dengan kategori tinggi. Dalam hal ini mengacu kepada harga jual produk biji pala kering dari pelaku ini ke agroindustri. Secara teknis harga jual biji pala kering, juga dipengaruhi oleh harga minyak pala di level agroindustri. Dalam sistem rantai pasok, umumnya pelaku ini memiliki risiko usaha yang paling kecil di antara pelaku lainnya, seperti petani, agroindustri dan eksportir. Akan tetapi, secara emosional dan sosial pelaku pedagang pengepul desa memiliki peran penting dalam pemenuhan produk biji pala kering. Pemenuhan juga mencakup *time-delivery* yang justru sulit dipenuhi oleh petani jika langsung berhubungan dengan agroindustri.⁸⁴

Berdasarkan aspek tata niaga, pelaku agroindustri juga menanggung risiko kegagalan dari penjualan produk minyak pala ke eksportir di Medan. Fakta ini dengan penjelasan, bahwa minyak yang sudah dihasilkan kemudian dikirim ke eksportir, pihak eksportir melakukan uji mutu minyak yang harus sesuai spesifikasi mutu importir atau setidaknya mengacu kepada SNI-06-2388-2006. Jika mutu minyak yang dikirim ke eksportir tidak sesuai dengan spesifikasi mutu, maka minyak ditolak oleh eksportir.

⁸⁴ Rachman Jaya, dkk. "Analisis Dan Mitigasi Risiko Rantai Pasok Minyak Pala Kabupaten Aceh Selatan Menggunakan FMECA", *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 29 (1) (2019): hlm.79-87.

Dari pelaku eksportir, risiko terbesar terdapat pada fluktuasi harga minyak pala dunia. Fluktuasi terjadi akibat ketidakpastian pasokan minyak atsiri dunia, fluktuasi juga dipengaruhi oleh iklim kebijakan masing-masing negara, baik produsen maupun konsumen. Harga juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penggunaan minyak pala, yang kandungan utamanya adalah Miristin terutama sekali pada bidang farmas.

Ditahun 2020 bulan Januari-Mai harga ditingkat petani Rp 21.500/kg dipengumpul Rp 97.250/kg, dibulan Juni-Desember ditingkat petani Rp 15.000/kg-Rp 17.000/kg dipengumpul Rp 19.000/kg.

Tabel 3.6
Fluktuasi Harga Pala Basah Tahun 2021

No	Bulan	Tingkat Petani	Tingkat Pedagang Pengumpul
1	Januari	Rp 15.000/kg (turun 25%)	Rp 19.000/kg
2	Februari	Rp 15.103/kg (naik 0,6%)	Rp 34.482/kg (naik 81,4%)
3	Maret	Rp 14.774/kg (turun 2,17%)	Rp 35.000/kg (naik 1,50%)
4	April	Rp 15.000/kg (naik 1,52%)	Rp 25.000/kg (turun 28,5%)
5	Mei	Rp 15.000/kg (stabil)	Rp 25.000/kg (stabil)
6	Juni	Rp 15.000/kg (stabil)	Rp 25.000/kg (stabil)
7	Juli	Rp 15.000/kg (stabil)	Rp 24.272/kg (turun 2,91%)
8	Agustus	Rp 15.000/kg (stabil)	Rp 25.096/kg (naik 3,39%)
9	September	Rp 20.000/kg (naik 33,3%)	Rp 50.000/kg (naik 99,2%)
10	Oktober	Rp 17.903/kg (turun 10,4 %)	Rp 40.000/kg (turun 20%)
11	November	Rp 20.000 /kg (naik 11,7%)	Rp 40.000/kg (stabil)
12	Desember	Rp 25.000/kg (naik 25%)	Rp 40.000/kg (stabil)
Rata rata		Rp. 13.435/kg	Rp 19.250/kg

Sumber: Data Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan 2021

Dilihat berdasarkan tabel harga pala tahun 2021 diatas, harga pala rata-rata ditiap tiga bulannya selalu berubah-ubah. Fluktuasi harga terjadi secara signifikan ketika hampir menjelang akhir tahun, namun pada awal tahun harga pala mengalami penurunan dan juga stabil. Mengalami penurunan pada bulan Maret sampai Agustus yang mencapai titik harga Rp. 15.000/kg persentase turun 2,17%. Harga pala mengalami kenaikan pada Bulan September, November, dan Desember yakni sebesar Rp. 20.000/kg, dan Rp. 25.000/kg kemudian diikuti bulan di tahun selanjutnya.

Tabel 3.7
Fluktuasi Harga pala basah tahun 2022

No	Bulan	Tingkat petani	Tingkat Pedagang Pengumpul
1	Januari	Rp 19.935/kg (turun 20,2%)	Rp 44.000/kg (naik 10%)
2	Februari	Rp 21.263/kg (naik 6,66%)	Rp 33.000/kg (turun 25%)
3	Maret	Rp 27.000/kg (naik 26,9)	Rp 49.000/kg (naik 44,4%)
4	April	Rp 25.000/kg (turun 7,40%)	Rp 37.000/kg (turun 24,4%)
5	Mei	Rp 25.000/kg (stabil)	Rp 40.000/kg (naik 8,10%)
6	Juni	Rp 25.000/kg (stabil)	Rp 37.000/kg (turun 7,5%)
7	Juli	Rp 28.000/kg (naik 12%)	Rp 37.000/kg (stabil)
8	Agustus	Rp 28.000/kg (stabil)	Rp 37.000/kg (stabil)
9	September	Rp 28.000/kg (stabil)	Rp 37.000/kg (stabil)
Rata rata		Rp 25.244/kg	Rp 39.000 /kg

Sumber: Data Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan 2022

Untuk mendapatkan hasil persentase kenaikan dan penurunan harga pala dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Harga akhir-harga awal}}{\text{Harga awal}} \times 100\%$$

Simulasi Rumus:

$$\frac{(\text{Rp } 15.000) - (\text{Rp } 20.000)}{\text{Rp } 20.000} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp}-5.000}{\text{Rp } 20.000} \times 100\%$$

$$-0,25 \times 100\% = -25\%$$

Nilai Rp 15.000 merupakan harga pala pada bulan Januari 2021 diposisikan sebagai harga akhir dan Rp 20.000 adalah harga pala pada saat pengumpulan data di tahun 2020 yang diposisikan nilai awal, kedua nilai lalu dikurang dan hasilnya dibagi dengan nilai awal Rp 20.000 yaitu -0,25.

-0,25 dikali dengan 100%, maka hasil yang didapatkan -25%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat peralihan tahun dari 2020 ke 2021 harga pala mengalami penurunan harga sebesar 25%.

Pada tahun 2022 harga pala perlahan-lahan mengalami kenaikan baik itu petani maupun agen dari bulan Juni-September yaitu harga jual petani Rp 28.000/kg dan untuk agen Rp 37.000/kg nya. Hal ini merupakan langkah yang baik bagi petani untuk merawat, memanen, dan menjual ke agen yang ada di Kecamatan Samadua.

Pemerintah dibawah naungan koperasi dalam hal campur tangan terhadap harga pala di Aceh Selatan, hanya mampu mengbackup harga baik itu

minyak, fuli, buah pala, sehingga harganya tidak ada naik turun yang menyebabkan kebutuhan di luar Aceh otomatis stabil dan sterilisasi harga terjaga. Namun ketika orang dari luar yang membeli pala ke Aceh itulah yang menyebabkan fluktuasi.⁸⁵ Harga pala stabilnya diangka Rp 45.000/kg disitulah petani menjadi semangat, dan bergairah.⁸⁶

Hal ini otomatis akan menurunkan produksi dan harga pala itu sendiri, ketika dibutuhkan pihak-pihak tertentu baik itu pelaku usaha maka tidak ada bahan dan barang, serta harga masih di bawah kisaran angka Rp 28.000/kg dari pihak agen-agen. Pada prinsipnya, pandangan Islam tentang pasar bebas mengharuskan pemerintah untuk mengawasi apakah prinsip-prinsip syari'ah sudah diterapkan atau belum. Ibn Taymiyah mencatat bahwa, “jika orang-orang yang menjual barang-barang mereka sesuai dengan cara yang umum diterima tanpa ketidakadilan pada bagian mereka dan harga naik karena penurunan komoditas (*qillat-al-syai'*) atau karena peningkatan populasi (*kathrat-al-khalq*), maka ini adalah karena Allah (ada intervensi diperlukan)”⁸⁷.

Indonesia memproduksi lebih dari tiga perempat produksi pala dan fuli dunia. Pada tahun 1986 pemerintah memperkenalkan peraturan ekspor yang memfasilitasi kartisasi pasar. Hal ini menyebabkan kenaikan dramatis dalam harga dunia. Masalah seperti akumulasi stok yang tidak terjual di Indonesia dan penyelundupan pala dan fuli melalui Singapura menyebabkan pemerintah menghapus peraturan pada tahun 1990. Harga dunia turun tajam, dan sejak itu

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Nova Solina ST, karyawan Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ismail Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan

⁸⁷ Ibn Taimiyah. *al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar alKutub al-'Arabiyah, (1998), hlm. 24.

tetap rendah. Eksportir pala dan fuli Indonesia telah menyerukan reregulasi pasar.⁸⁸

Upaya dari pihak Dinas Pertanian, Ismail selaku kepala bidang perkebunan mengatakan “Dinas Pertanian tidak bisa menetapkan dan mengatur berapa harga pala perkilo pada umumnya dikarenakan pihak dinas hanya bertugas untuk mendata dan mengawasi harga. Solusi dari Dinas Pertanian untuk pemerintah mengenai harga pala, “pemerintah harus mengbackup dari koperasi kemudian mengambil anggaran dan menahan, untuk menstabilkan harga dari petani supaya diambil oleh pemerintah karena hanya dipasarkan cukup diseputar Aceh namun pemerintah tidak sanggup untuk mengbackup.”⁸⁹

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan, yaitu:

1. Melakukan pemantauan harga secara langsung ke agen pala setiap bulannya yaitu dengan meninjau harga yang sedang berlaku di pasar. Pemantauan tersebut bertujuan untuk bisa memberikan informasi yang dapat memberikan langkah penanggulangan rekayasa harga dan tepat terhadap isu stabilitas harga pasar pala.
2. Membuka pasar ekspor dan mempromosikan pala Aceh Selatan dengan kualitas baik. Promosi ini bertujuan untuk menyebarluaskan atau menawarkan produk dengan bahan dasar dari pala yang telah diolah dan memiliki kualitas yang bagus seperti wangi-wangian (parfum), kosmetika, farmasi, dan kebutuhan dasar industri lainnya kepada konsumen. Serta dapat menembus pasar internasional dikarenakan pala sendiri memiliki nilai manfaat dan kualitas serta harga jual yang cukup

⁸⁸ Marks, Stephen, and Jacqueline Pomeroy. "International trade in nutmeg and mace: Issues and options for Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 31.3 1995, hlm. 103-118.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ismail Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

tinggi apabila diproduksi dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian dari petani pala dan masyarakat setempat.

C. Tinjauan Penetapan Harga Pala Menurut Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa mekanisme penetapan transaksi yang dilakukan tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi diluar Aceh. Terkait peran pemerintah tidak mampu ikut campur tangan dalam menetapkan harga, karena harga tersebut tergantung pada produsen mengenai permintaan dan penawaran. Namun pemerintah (Dinas Pertanian Perkebunan dan Disperindakop) boleh mengintervensi harga pasar jika keadaan ekonomi masyarakat turun drastis. Dari wawancara yang dilakukan penulis ke dinas-dinas, pemerintah dapat menjalankan solusi yaitu mengbackup barang yang ada di Aceh Selatan dengan harga jual dari masyarakat tani yang stabil kemudian menjual keluar Aceh dengan harga nasional, dan solusi selanjutnya pemerintah harus mencari perusahaan pertanian lain yang bergerak dalam komoditi pala sehingga tidak tergantung pada satu perusahaan. Apabila perusahaan pertanian yang satu mengalami penurunan terhadap harga pala, maka dapat beralih ke perusahaan pertanian lain yang lebih tinggi harganya.

Petani pala di Samadua juga berpendapat tentang status tanaman pala. “Ya, program pemerintah saat ini membantu petani pala di Aceh Selatan, meski sebenarnya ada beberapa kendala kecil namun tidak masalah bagi kami petani pala, yang terpenting tanaman pala ini harus selalu hidup di wilayah Aceh Selatan. Karena alasannya, tanaman pala ini bukan tumbuhan yang hidup bebas, perlu perawatan. Disinilah perlunya peran pemerintah dan Alhamdulillah, pemerintah telah berusaha yang terbaik untuk mengelola dan pemasaran tanaman pala.”⁹⁰

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Aris, petani Pala Desa Pantan Luas, 11 September 2022 di Kecamatan Samadua.

Pemerintah juga harus berperan dalam mengontrol harga pala baik itu biji pala basah, biji pala kering, fuli pala, minyak pala agar tidak terjadi kecurangan yang mendzalimi perekonomian masyarakat. Bukan berarti pemerintah bebas dalam menetapkan harga, tetapi juga bergantung pada permintaan eksportir keluar negeri. Apabila nilai eksportirnya tinggi maka harga pala cenderung meningkat sehingga perekonomian masyarakat Aceh Selatan khususnya masyarakat tani Samadua sejahtera.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat adil yaitu dengan mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga barang dipasar yang disebabkan oleh suatu kelompok dan terbukti mempermainkan harga pasar hingga meresahkan masyarakat.

Hal ini menjelaskan bahwa *tas'ir* dirancang untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak mengintimidasi pembeli dan penjual. Menurut definisi mekanisme pasar oleh para ahli berpendapat bahwa pemerintah berhak menentukan harga setelah mempertimbangkan banyak aspek dan setelah berdiskusi dengan para ahli ekonomi.

Peran pemerintah dalam mengintervensi sangat penting untuk memastikan berfungsinya mekanisme pasar dengan sempurna. Rasulullah

sendiri memegang fungsi pengawas pasar atau *al-hisbah* yang banyak digunakan pada saat itu sebagai acuan peran negara dalam pasar. Dalam bukunya *al-hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak menjelaskan tentang peran *al-hisbah* pada masa Nabi. Dan Rasulullah sendiri sering memeriksa langsung kepasar untuk memeriksa harga dan mekanisme pasar. Nabi Muhammad saw juga banyak memberikan pendapat, perintah dan larangan pendirian pasar syariah.


Al-hisbah adalah sebuah lembaga yang fungsinya untuk memerintahkan kebaikan menjadi kebiasaan, dan melarang hal-hal buruk ketika mereka menjadikan kebiasaan umum. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, tujuan dari *Al-Hisbah* adalah untuk mengarahkan apa yang disebut kebaikan di daerah-daerah di mana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mencegah daerah-daerah yang biasa disebut kejahatan, mengadili di daerah umum khusus lainnya, yang tidak dapat dijangkau oleh institusi biasa.

Pada dasarnya, peran pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki dasar rasional yang kokoh. Pemerintah memegang peranan penting dalam memenuhi amanah Allah Swt untuk melaksanakan tugas kolektif mencapai kemakmuran dan keadilan bagi sendi-sendi kehidupan. Sebagai pengemban misi Allah, keberadaan dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh, baik eksplisit maupun implisit, dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dasar pelaksanaan tugas ini adalah bahwa pemerintah akan berpegang pada prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan penting dalam Islam. Oleh karena itu, pada saat yang sama pemerintah dasarnya harus memegang amanah dan kepercayaan dari masyarakat.⁹¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah diperlukan jika kondisi harga tidak stabil karena rekayasa pasar sehingga dapat mengganggu mekanisme pasar. Menurut analisis penulis, pemerintah Aceh Selatan belum sepenuhnya mengintervensi mekanisme pasar. Upaya pemerintah

⁹¹ Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia* Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 38.

sebatas perlindungan, sosialisasi pelatihan dan pengawasan. Pemerintah Aceh Selatan belum memberikan perlindungan yang maksimal dan melakukan upaya untuk menaikkan harga. Banyak masyarakat yang komplin ke Dinas Pertanian Aceh Selatan terkait harga pala yang kurang baik, dinas menyampaikan secara terbuka bahwa mereka hanya dapat mengawasi harga. Berbeda dengan harga sawit, yang penetapan harganya sama dan merata diseluruh daerah yang ada di Aceh, ketika ada yang ketahuan melakukan rekayasa harga maka pihak pengawas akan menjatuhkan sanksi berupa surat teguran langsung dan lebih beratnya pihak akan membekukan usaha pabrik tersebut. Jadi, kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan belum menyentuh substansi dasar dari *tas'ir al-jabari*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan peneliatian tentang Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* Studi Kasus di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem faktor penentuan harga pala di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berpatokan pada permintaan dan penawaran dari luar negeri berkurang sedangkan stok yang ada di medan melimpah namun apabila barang yang distok sudah berkurang harga akan naik dengan sendirinya. Penentuan harga juga dipengaruhi oleh lembaga pemasaran, yang merupakan elemen paling penting untuk menentukan besar kecil keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing petani produsen dan lembaga pemasaran yang terlibat.
2. Penetapan harga pala menurut perspektif *Tas'ir Al-Jabari* yakni adanya campur tangan pemerintah diperlukan jika kondisi harga tidak stabil karena rekayasa pasar sehingga dapat mengganggu mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah untuk mendukung harga pala belum memberikan efek yang diinginkan karena pemerintah Aceh Selatan belum melakukan yang terbaik. Hal ini dikarenakan hasil penilaian pasar yang belum dilakukan penetapan harga secara langsung, padahal harga pala sangat baik di pasar domestik dan internasional. Upaya pemerintah sebatas perlindungan tanaman, sosialisasi pelatihan dan pengawasan harga. Berbeda dengan harga sawit, yang penetapan harganya sama dan merata diseluruh daerah yang ada di Aceh, ketika ada yang ketahuan melakukan rekayasa harga maka pihak pengawas akan menjatuhkan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan diberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah mengbackup barang yang ada di Aceh Selatan dengan harga jual dari masyarakat tani yang stabil kemudian menjual keluar Aceh dengan harga nasional, dan solusi selanjutnya pemerintah harus mencari perusahaan pertanian lain yang bergerak dalam komoditi pala sehingga tidak tergantung pada satu perusahaan.
2. Kepada Distanbun dan Disperindagkop diharapkan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih, supaya tidak terjadi permainan pasar yang menyebabkan petani rugi dan memberikan dukungan berupa bantuan terhadap petani komoditas pala terutama dalam pengawasan tengkulak, sehingga tidak terjadi monopoli perdagangan dalam pembelian dan penjualan pala serta menghindari standar harga yang terlalu tinggi salah satu pihak. Serta menjaga harga tetap stabil karena komoditas pala membutuhkan peran pemerintah.



Daftar Pustaka

- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan.
- Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Bairut : Dar al-Masyriq, 1989, jilid 5.
- Abu Yusuf, *Al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979.
- Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed 3, Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007.
- Ahmad Mustafa al Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 15*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ambar, Dede Rifaldy, Panji Adam, and Shindu Irwansyah. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Amirah, *Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2012.
- Bambang Irawan, *Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 4, Desember 2007.
- Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitable*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Buchari Alma, *Manajemen dan Pemasaran Jasa*. Cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta 2005.

Darma, Satria. *Satria Darma Mekanisme Pasar Dalam Islam; Telaah Kajian Ekonomi Mikro Syariah*. Jibf Madina: Journal Islamic Banking And Finance Madina 2.1 2022.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022

Depatemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2010.

Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam* Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No. 1, Januari 2013.

Ghofur, Abdul, *Falsafah Ekonomi Syariah..* Depok: PT Grafindo Persada, 2020.

Hakim, Lukmanul. *Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social Vol. 1, No. 1 July 2017.

Hakim, M. Arif. *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. Iqtishadia Vol. 8 No. 1, 2015.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Hermawan, *Kebijakan Pemeritah dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Hikmayatun, Siti Faizah. *Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, Desember 2019.

Ibn Taymiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Arabiyah, t.t.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: IKAPI, 2014.

Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*. Yogyakarta: Ekonosia, 2012.

Josep Bintang Kalangi, *Matematika Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012.

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Lusminah. *Analisis Potensi Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Cilacap*. Skripsi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2008

- Marks, Stephen, dan Jacqueline Pomeroy. *International trade in nutmeg and mace: Issues and options for Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 31, No.3 1995.
- Muflihini, M. Dliyaul. *Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. 4, No. 2 September 2019.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*. Bairut: Dar al-Fikr. juz V.
- Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam*. Jurnal Mazahib, Vol. IV No.1 Juni 2007.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'mal al-Lughah al-Fuqaha*. Beirut : Dar al-Nafais, 1985.
- Mukmin, Muhammad, dan Leni Lestiyani. *Rancang Bangun Sistem Informasi Komoditas Ternak Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Informatika Vol. 8. No.1 Juni 2019.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Mualah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur, Chammid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pakasi, Caroline BD. "*Analisis Pola Pembiayaan Produk Turunan Pala Sebagai Komoditi Pangan Unggulandi Provinsi Sulawesi Utara*." Agri-Sosioekonomi Vol. 13. No.1 Januari 2017.
- Paul A. Samuelson, & William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi edisi empatbelas*. Jakarta : Erlangga, 1992.
- Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Prehallindo, 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Cet. Ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Riduan, *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sayyid Sabbi, *Fiqh al-sunnah*, jilid 3. Kairo Dar al-Fath lil l'lam al- Arabi, 1421H.
- Secapramana, Laurentia Verina Halim. *Model dalam strategi penetapan harga*. Unitas, Vol. 9, No. 1, September 2000.

- Silvi Mustika Rani. *Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV Pusat Setia, 2013.
- Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Syarial Dedi, *Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)*. Al-Falah Journal Of Islamic Economics, Vol , No, 1, 2018.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-islami wa Adillatu*. cet, ke-8. Damaskus: Dar al-firk al-Mu'ashir, 2005.
- Willya, Evra. *Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 11, No. 2, 2013.
- Wizarah al-Awqaf al-Islamiyah al-Kuwatiyah, *al-Muasuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwaiy: Dar al-Salasil, 1427H.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. *Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1, No.1, Juni 2021



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2655/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, S.Ag., M.Ag
b. Nahara Eriyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ihsanul Ramazil
N I M : 180102114
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Di Kalangan Petani dan Agen Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Juni 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4702/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IHSANUL RAMAZIL / 180102114**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Kajhu, baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala di Kalangan Petani dan Agen dalam Tas'ir Al-Jabari**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Agustus 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PERTANIAN
ACEH SELATAN

Jalan Syeh Abdul Rauf No.2 Tlp. (0656) 321908 – Fax (0656) 21024 TAPAKTUAN - 23713

SURAT KETERANGAN

No : 525 / 916 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa :

Nama : IHSANUL RAMAZILI
 Semester /Jurusan : IX/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Sekarang : Kajhu, Baitussalam

Mahasiswa tersebut diatas adalah benar telah melakukan Penelitian Ilmiah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, untuk penulisan Judul Skripsi dengan Judul Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dikalangan Petani Agen dalam Tas'ir Al-Jabari.

Tapaktuan, 8 September 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)

Waktu Wawancara : 17.10 - Selesai

Hari/Tanggal : Minggu, 04 September 2022

Tempat : Kecamatan Samadua

Orang Yang diwawancarai : Agen dan Petani

N0	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Berapa harga pala terendah dan harga pala tertinggi?
2	Berapa harga pala perkilonya, saat ini?
3	Apakah naik turunnya harga buah pala mempengaruhi perekonomian masyarakat?
4	Apakah buah pala pernah mengalami kelangkaan?
5	Dalam proses jual beli berapa kg maksimal petani menjual ke agen dan berapa kg maksimal agen menjual ke tempat penyulingan
6	Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tanaman buah pala menjadi rendah
7	Jika terjadi penurunan harga, apakah petani masih bertahan atau beralih mata pencaharian lain?
8	Apakah ada upaya yang dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap mekanisme harga pala?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Fluktuasi Harga Komoditi Buah Pala Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)

Waktu Wawancara : 11.45- selesai

Hari/Tanggal : Selasa, 6 September 2022

Tempat : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Orang Yang diwawancarai : Kepala Bidang Perkebunan

N0	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pihak Pemerintah Aceh Selatan khususnya dinas pertanian dalam mengatasi Fluktuasi harga pala di masyarakat?
2	Apa yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga pala di Aceh Selatan?
3	Bagaimana pengaruh tidak stabilnya harga pala terhadap perekonomian masyarakat?
4	Bagaimana upaya Pemerintah Aceh Selatan mengatasi penghasilan petani pala jika terjadinya penurunan harga
5	Bagaimana tingkatan harga dalam penjualan produksi di Kabupaten Aceh Selatan?
6	Apakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah berhasil dalam memproteksi harga
7	Apakah ada komplin langsung dari masyarakat tani jika terjadi penurunan harga pala
8	Bagaimana Intervensi yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan dalam melindungi harga

Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan kepala bidang perkebunan



Pengambilan data di Badan Pusat Statistik



Wawancara dengan Agen Pala



Wawancara dengan petani pala

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ihsanul Ramazil
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Suaq Hulu, 10 Desember 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 180102114
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status perkawinan : Belum Kawin
 Alamat : Desa Suaq Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten
 Aceh Selatan
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Abubakar
 b. Ibu : Tita
 Pendidikan
 a. TK : TK Cut Murni Desa Luar
 b. SD/MI : SDN 1 Samadua
 c. SMP/Mts : MTsN 1 Aceh Selatan
 d. SMA/MA : MAN 1 Aceh Selatan
 e. Perguruan Tinggi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 17 November 2022

Ihsanul Ramazil